

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sekarang ini adalah kewenangan untuk mengelola potensi daerah dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor utama dalam memenuhi sumber Penerimaan Daerah. Begitupun dengan Kota Bandung. Kota Bandung merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang pemerintah daerahnya senantiasa berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Petimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah diperhatikan data mengenai target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung ditemukan adanya masalah. Masalah tersebut adalah kurang sesuainya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kemampuan daerah dalam menggali potensi dan mengelola daerah Kota Bandung.

Jika mengacu pada data yang ada, penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung ini kurang memperhatikan pada penurunan pencapaian target yang terjadi pada tahun ke tahun. Hal ini dapat terlihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurun dari tahun ke tahun. Agar lebih jelas berikut ini adalah rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015:

Tabel 1.1
REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2015

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	719.988.881.243,00	833.254.175.288,00	115,73%
2	2012	933.920.994.572,00	1.005.583.424.429,00	107,67%
3	2013	1.407.759.106.133,00	1.442.775.238.323,00	102,49%
4	2014	1.808.509.055.075,00	1.716.057.298.378,00	94,89%
5	2015	2.066.246.830.526,00	1.859.694.643.505,00	90,00%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung

Dari tabel 1.1 di atas terlihat bahwa Pemerintah Kota Bandung berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, ini terlihat dari target Pendapatan Asli Daerah yang meningkat setiap tahun.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah.
2. Hasil retribusi daerah.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan yang sah.

Berikut ini data sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung:

Tabel 1.2

**REKAPITULASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2015**

Tahun	Jenis – Jenis Pendapatan Asli Daerah			
	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan (Rp)	Lain-lain PAD yang Sah (Rp)
2011	667.106.811.687,00	71.684.532.455,00	10.328.428.076,00	84.134.403.070,00
2012	820.563.651.111,00	78.649.880.372,00	7.227.067.446,00	99.142.825.500,00
2013	1.194.087.447.016,00	115.508.351.284,00	12.069.972.667,00	121.109.467.356,00
2014	1.399.598.856.917,00	99.192.319.387,00	9.356.757.469,00	207.909.364.605,00
2015	1.494.147.377.053,00	64.985.847.830,00	8.602.757.430,00	1.859.694.643.505,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung

Dan Berdasarkan tabel di atas Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang paling berpengaruh untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung, ini ditunjukkan dengan tingginya nilai Pajak Daerah dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lainnya. Untuk lebih jelasnya berikut ini dipaparkan data mengenai target dan realisasi pajak daerah Kota Bandung.

Tabel 1.3
REKAPITULASI PAJAK DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2015

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2011	546.000.000.000,00	667.106.811.687,00	122,18%
2	2012	727.000.000.000,00	820.563.651.111,00	112,87%
3	2013	1.063.000.000.000,00	1.194.087.447.016,00	112,33%
4	2014	1.400.000.000.000,00	1.399.598.856.917,00	99,97%
5	2015	1.598.000.000.000,00	1.494.147.377.053,00	93,50%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung

Berdasarkan data pada tabel 1.3, dapat terlihat meskipun disetiap tahunnya penerimaan pajak daerah meningkat, namun penerimaan pajak daerah pun menurun untuk pencapaian targetnya serta dua tahun terakhir penerimaan pajak daerah tidak memenuhi target 100%.

Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi besar bagi Penerimaan Daerah Kota Bandung. Dasar normatif dalam pengelolaan pajak daerah adalah Undang-undang No 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lahirnya undang-undang tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum melalui penerapan *closed-list* pungutan daerah serta memperbaiki pengelolaan pajak daerah melalui pengaturan yang jelas tentang pemanfaatan hasil pungutan daerah.

Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang didalamnya mengatur mengenai 9 (Sembilan) jenis pajak yang dikelola meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Pajak Hotel merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang diandalkan serta mempunyai peran penting bagi pendapatan asli daerah, karena Pajak hotel sendiri berkontribusi besar pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mencatat tingkat hunian hotel tumbuh cukup signifikan hingga laju pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak hotel meningkat.

Berikut ini adalah data mengenai target dan realisasi pajak hotel di Kota Bandung.

Tabel 1.4
REKAPITULASI PAJAK HOTEL
KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2015

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2011	92.000.000.000,00	112.007.259.932,00	121,74%
2	2012	131.000.000.000,00	142.732.317.105,00	108,96%
3	2013	148.000.000.000,00	177.490.303.830,00	119,92%
4	2014	202.000.000.000,00	204.152.062.826,00	101,07%
5	2015	260.000.000.000,00	215.285.361.236,00	82,80%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung

Dari tabel 1.4, dapat dilihat bahwa pencapaian target pajak hotel pada tahun 2015 tidak mencapai target 100%, realisasi pajak hotel pada tahun 2015 hanya dapat terealisasi 82,80% dari targetnya. Dan setelah mencermati data diatas penerimaan pajak daerah yang paling berpotensi pada peningkatan pendapatan asli daerah adalah penerimaan pajak dari hasil pajak hotel, karena pajak hotel dapat merealisasikan hingga 17,39% penerimaan pajak dari sembilan jenis pajak yang dikelola Kota Bandung.

Pada hasil observasi awal peneliti mendapatkan informasi dari Kepala Bagian Sub Akuntansi BPKA Kota Bandung yaitu Bapak Eko Setyono serta berdasarkan data yang ada, yaitu:

1. Adanya ketidaksesuaian penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kemampuan daerah dalam mengelola daerah Kota Bandung, dapat terlihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah yang terus menurun dari tahun 2011 berhasil merealisasikan 115,73% hingga tahun 2015 yang hanya berhasil merealisasikan 90,00% dari target yang telah ditetapkan.
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya, dapat terlihat pada tahun terakhir penerimaan pajak tidak memenuhi target 100%. Yang mana pada tahun 2014 hanya dapat terealisasi 99,97% dan di tahun berikutnya yaitu tahun 2015 yang terealisasi 93,50% dari target yang harus dicapai.
3. Masih banyaknya tunggakan pajak, hingga banyaknya piutang pajak yang tidak tertagih, terlihat realisasi pajak hotel pada tahun 2015 tidak mencapai target 100%, yaitu pada tahun 2015 hanya dapat terealisasi 82,80% dari targetnya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai Pajak Daerah khususnya pajak hotel. Agar pembahasan dari penelitian ini tidak terlalu meluas, maka peneliti membatasi permasalahan hanya dengan memasukan pajak hotel saja yang akan diteliti sebagai sumber pendapatan asli daerah di Kota Bandung, untuk itu peneliti bermaksud melakukan sebuah penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2015”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah dalam pajak daerah khususnya pajak hotel sebagai berikut:

1. Adanya ketidaksesuaian penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kemampuan daerah dalam mengelola daerah Kota Bandung, dapat terlihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah yang terus menurun dari tahun 2011 berhasil merealisasikan 115,73% hingga tahun 2015 yang hanya berhasil merealisasikan 90,00% dari target yang telah di tetapkan.
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya serta masih banyaknya tunggakan pajak, hingga banyaknya piutang pajak yang tidak tertagih, dapat terlihat pada dua tahun terakhir

penerimaan pajak tidak memenuhi target 100%. Yang mana pada tahun 2014 hanya dapat terealisasi 99,97% dan di tahun berikutnya yaitu tahun 2015 yang terealisasi 93,50% dari target yang harus dicapai.

3. Masih banyaknya tunggakan pajak, hingga banyaknya piutang pajak yang tidak tertagih, terlihat realisasi pajak hotel pada tahun 2015 tidak mencapai target 100%, yaitu pada tahun 2015 hanya dapat terealisasi 82,80% dari targetnya.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Seberapa besar pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2011-2015?”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini tujuannya adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2011-2015”.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai yaitu berupa kegunaan teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

- a) Kegunaan penelitian bagi penulis adalah untuk menerapkan ilmu atau teori-teori serta memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan keuangan.
- b) Bagi lembaga kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau teori-teori pengembangan ilmu Administrasi Negara.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Peneliti lain

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan gambaran bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian lanjutan sejenis dengan penelitian ini dalam signifikansi yang lebih luas lagi.

b) Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengoptimalkan kinerja instansi khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan.

c) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan, terutama tentang pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung Tahun 2011-2015.

1.6 Kerangka Pemikiran

Siti Resmi (2014:47) menyatakan bahwa “Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD”.

Penting memahami perpajakan menurut Haula dan Edi (2011:35), unsur-unsur atas *ease administration* pajak sebagai berikut:

a. Kepastian (*Certainty*)

Kepastian (*Certainty*) merupakan harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua Wajib pajak dan seluruh masyarakat. Kepastian mencakup antara lain kepastian mengenai siapa yang harus dikenakan pajak, apa saja yang dijadikan sebagai objek pajak, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagaimana jumlah pajak yang terutang yang harus dibayar.

b. Kemudahan/Kenyamanan (*Convenience*)

Kemudahan/Kenyamanan (*Convenience*) adalah pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang menyenangkan atau memudahkan Wajib pajak.

c. Efisiensi (*Effeciency*)

Efisiensi (*Effeciency*) dapat dilihat dari dua sisi. Pertama adalah dari sisi fiskus, pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban wajib pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Kedua adalah dari sisi wajib pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin.

Menurut Taruna, Kosasih (2000:63) dalam bukunya Manajemen Pemerintah Daerah Era Reformasi Menuju Pembangunan Otonomi, “Memaksimalkan penerimaan dari PAD dapat diartian sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari semua sumber PAD agar penerimaannya mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensinya”.

Secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstesifikasi.


a. Cara Intensifikasi

Cara ini dimaksudkan untuk mengefektifkan pemungutan pada objek dan subjek yang sudah dikenakan sebelumnya.

b. Cara Ekstensifikasi

Cara ekstensifikasi dilakukan untuk menjaring wajib pajak yang baru dan dapat juga dengan mengenakan jenis pajak dan retribusi yang baru.

Bagan 1.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2017)

1.7 Hipotesis

Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2011-2015 berdasarkan Kepastian (*Certainty*), Kemudahan/ Kenyamanan (*Convenience*), Efisiensi (*Efficiency*)”.